

Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK

Wahyu Andi Susilo¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

Fakultas Hukum dari Universitas Trisakti^{1,2}

Email: wahyu.andisusilo@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar dalam menyalurkan kredit online berbasis aplikasi (digital lending) merujuk pada pokok permasalahan, bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending yang dijalankan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dan informasi yang relevan terkait topik prinsip kehati-hatian pada perbankan konvensional. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa selain merupakan terobosan baru dalam layanan perbankan, penyaluran kredit online berbasis aplikasi (digital lending) oleh bank konvensional kepada masyarakat dapat terhambat oleh disparitas penerapan prinsip-prinsip fundamental lending, khususnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) dilakukan secara digital oleh bank dalam menyalurkan pinjaman tanpa agunan.

Kata Kunci: *Prinsip Kehati-hatian, Penyaluran Kredit Digital Lending, PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk*

Abstract

This study aims to understand the implementation of the basic principles in online credit (digital lending), including the main issue and the implementation of prudential principles in credit based on digital products by PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. This paper used normative legal research that examined written law from different aspects and used secondary data. The data were collected by searching for relevant information on prudential principles in conventional banking. The approach method used was based on Indonesian laws and regulations. This study found that besides being a breakthrough in banking services, online credit based on application (digital lending) by conventional banks to the public might be hampered by disparities in implementing fundamental principles of lending, especially the prudential principle by banks in the form of unsecured loans digitally.

Keywords: Prudential Principles, Digital Lending Credit, PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut William Lovett, industri perbankan sering dipandang sebagai jantung dan penggerak perekonomian suatu negara. Sebagaimana dapat dilihat, perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian sebagai intermediary institution yang mengumpulkan serta mendistribusikan dana masyarakat untuk mendukung operasi sektor ekonomi, sehingga membangun

struktur ekonomi suatu negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank tidak dapat dipisahkan dari tujuan memaksimalkan keuntungan karena statusnya sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Pasal 3 UU Perbankan menyebutkan bahwa, "fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat."

Umumnya, pencairan kas bank kepada masyarakat umum dikenal sebagai "kredit". Dalam melakukan penilaian kredit secara mendalam berdasarkan kriteria yang beragam tersebut, Bank menekankan prudent principle. Akibatnya, konsep ketergantungan dan prinsip kehati-hatian menjadi dasar keputusan bank untuk menawarkan kredit kepada masyarakat umum. Prinsip Kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perbankan, "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang, "Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Efek Aset Bagi Bank Umum" menjelaskan prinsip kehati-hatian lebih lanjut.

Dengan pertumbuhannya muncul persaingan dari industri baru di luar perbankan tradisional serta persaingan dari pesaing yang ada untuk fungsi penyaluran kredit kepada masyarakat umum, khususnya nasabah debitur. Kredit secara digital yakni melalui pemberian kredit online berbasis aplikasi. Perusahaan yang berspesialisasi dalam teknologi keuangan, atau fintech, bersaing dengan bank teknologi keuangan.

Bank tradisional telah terinspirasi untuk mencapai kesuksesan yang sebanding melalui penawaran baru layanan pinjaman digital dengan munculnya industri baru di era digital yang diwakili oleh bisnis fintech yang dipandang efektif dalam menyebarkan kredit secara digital. Perbankan konvensional di Indonesia yang mempelopori membuat layanan produk digital lending adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Pinang adalah solusi pinjaman mikro digital loan berbasis Android yang disediakan oleh Bank BRI Agro. Saat ini nasabah BRI payroll yang perusahaannya telah bekerja sama dengan BRI Agro dapat menggunakan fasilitas Pinang. Nasabah dapat mengajukan pinjaman secara digital (tanpa bertemu dengan petugas bank) melalui Pinang kapanpun dan dari lokasi manapun, dengan waktu persetujuan kurang dari 30 menit. Pinang ialah aplikasi fintech yang dirilis oleh perbankan, yg secara end to end business modelnya all done by system (dari mulai on boarding sampai dengan pencairan dan repayment). Pinang tunduk pada POJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang, "Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum." Pinang menggunakan face recognition untuk e-kyc dan digital signature. Repayment dan Collection Pinang menggunakan dunning call, dan autodebet rekening atas kuasa debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang "Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum" menjadi landasan bagi produk digital lending perbankan tradisional. Peraturan OJK telah memberikan landasan hukum bagi perbankan tradisional untuk mengeluarkan kredit melalui produk digital lending. Perbankan tradisional sangat bergantung pada kerangka legislatif ini karena tidak hanya menyediakan landasan hukum tetapi juga memperkuat posisinya dalam pinjaman karena memiliki stabilitas kelembagaan yang lebih baik daripada perusahaan fintech.

Penulis tertarik untuk mengangkat pokok bahasan penyaluran kredit online berbasis aplikasi melalui perbankan tradisional alasan-alasan di atas. Mereka menyadari bahwa meskipun bentuk digital lending merupakan terobosan bagi produk perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat umum, penerapannya dapat menemui hambatan. Prinsip dasar penyaluran kredit, khususnya konsep kehati-hatian (*prudential principle*). Judul yang dipilih adalah, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Produk Digital Lending PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk”.

METODE

Pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dan informasi yang relevan terkait topik prinsip kehati-hatian pada perbankan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) Penyaluran Kredit Perbankan

Proses pengaturan bank memerlukan penyusunan berbagai peraturan yang mengatur kegiatan bank. Istilah "*prudential banking principle*" atau "pengaturan kehati-hatian perbankan" sering digunakan untuk merujuk pada kebijakan atau langkah-langkah di bank tersebut. Selain pengawasan oleh badan pengawas, banyak persyaratan ini harus memungkinkan orang-orang yang berkepentingan dengan bank untuk memperoleh informasi penting. *prudential banking principle* dengan nama lain prinsip kehati-hatian perbankan menyatakan bahwa agar suatu lembaga dapat mengamankan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, maka fungsi serta kegiatan usaha lembaga tersebut harus dijalankan dengan sangat hati-hati (*prudent*)

Pengelolaan dan pengawasan bank sangat erat kaitannya dengan *prudent*. Dalam bahasa Indonesia, kata "*prudent*" sebenarnya berarti "kebijaksanaan", tetapi dalam industri perbankan istilah tersebut mengacu pada *prudent principle*. Konsep *prudent banking* yang berlaku bagi industri perbankan mengatakan bahwa bank harus menjalankan tugas serta usahanya sedemikian rupa sehingga dapat melindungi bank lain dan mitra usaha tanpa mengorbankan kesejahteraan bank itu sendiri.

Undang-undang Perbankan mewajibkan bank untuk mematuhi *prudent banking principle* di semua bagian operasi mereka, termasuk pinjaman. Selanjutnya sebagai otoritas perbankan, Bank Indonesia menetapkan pembatasan pemberian kredit kepada bank. Kewajiban menyusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum merupakan salah satu persyaratan yang dimaksud disini. Persyaratan lainnya termasuk batas pemberian kredit yang sah, evaluasi aset, sistem informasi debitur, serta batasan kredit tambahan.

Di dalam Undang-undang Perbankan, prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan rumusan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pasal 29 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, “disyaratkan adanya ketentuan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian perbankan untuk memberikan informasi mengenai potensi terjadinya risiko bunga sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.” Akses informasi mengenai kegiatan perusahaan dan kondisi bank akan dibuat lebih transparan melalui pemberian informasi kepada konsumen tentang potensi risiko kerugian. Pada saat yang sama, transparansi dunia perbankan akan terjamin melalui penyediaan informasi ini.

Prinsip Kehati-hatian diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 pada Pasal 8 ayat (1) tentang,

“Perbankan”, mengatakan bahwa, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Ada ketentuan dalam UU Bank Indonesia yang mengatur prinsip kehati-hatian investor. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur standar kehati-hatian dalam industri perbankan, “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.” Di dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa, “ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.” Ketentuan prinsip kehati-hatian Bank Indonesia harus dimutakhirkan agar sesuai dengan standar internasional dan didukung dengan sanksi yang adil.

Dalam menyalurkan kredit, setiap bank selalu mengikuti prudential banking. Kebijakan Pemberian Kredit, yang meliputi hal-hal berikut, memuat dan secara tegas mendefinisikan prinsip kehati-hatian:

1. Aturan kredit mencakup hal-hal seperti: “a. cara memberikan kredit yang sehat; b. memberikan kredit kepada orang yang terkait dengan bank; c. memberikan kredit kepada debitur penting tertentu; d. pemberian kredit berisiko tinggi; dan e. pemberian kredit yang perlu dihindari.”
2. Teknik penilaian kualitas kredit khususnya kolektibilitas kredit harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
3. Keahlian dan kejujuran petugas pinjaman. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pejabat bank lainnya yang terlibat dalam perkreditan, memiliki standar yang sama dengan lembaga lainnya dalam hal mengikuti kebijakan perkreditan bank, yang mencakup persyaratan sebagai berikut: “a. melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan saksama; dan b. mengetahui dan memahami sepenuhnya Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan.”

Menurut peraturan Bank Indonesia, bank dilarang memberikan kredit kepada (calon) debitur dalam kondisi tertentu. Dengan pembatasan ini, bank tidak diperbolehkan untuk :

1. Kredit tidak boleh diperpanjang tanpa perjanjian tertulis yang menyeluruh dan terdefinisi dengan baik yang menguraikan semua syarat dan ketentuan.
2. Pemberian kredit pada usaha yang sejak awal dianggap buruk akan menimbulkan kerugian.
3. Menawarkan kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
4. Modal kerja dan kredit untuk pembelian saham dalam rangka pembelian dan penjualan saham.
5. Pinjaman diberikan kepada individu dan bisnis non-Indonesia.
6. Pemberian kredit yang melanggar Loan to Deposit Ratio (LDR).
7. Memberikan kredit di atas Rp50.000.000 kepada satu debitur tanpa NPWP.
8. Kredit yang dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada developer atau pengembang untuk akuisisi atau pengembangan tanah.

Kredit dilarang dalam rangka penerapan prudential banking dan penyaluran kredit. Menurut karakteristik debitur serta alasan pemberian kredit dibedakan istilah-istilah kredit yang kontradiktif. Dilarang memberikan kredit dengan cara-cara berikut:

1. Melarang pemberian kredit berdasarkan persyaratan debitur. Dilarang memberikan pinjaman (berupa rupiah/valas) kepada debitur yang memenuhi kriteria antara lain: “a. Warga Negara Asing (WNA); b. badan hukum asing/badan asing lainnya.; c. warga negara Indonesia yang berstatus

penduduk tetap (permanent resident) di negara lain yang tidak berdomisili di Indonesia; d. Cabang bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.”

2. Larangan penerbitan kredit untuk tujuan kredit. Kredit tidak dapat diberikan kepada (calon) peminjam karena alasan berikut: “a. pembelian dan/atau kepemilikan saham yang tidak dimaksudkan sebagai investasi; b. bisnis spekulatif; c. pembiayaan perolehan dan/atau pengolahan tanah oleh pengembang untuk keperluan pembangunan rumah sederhana.”

Kesesuaian Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Produk Digital Lending yang Dijalankan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk dengan POJK Nomor 12 Tahun 2018, dan Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit

Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam rangka memenuhi perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal ini terutama berlaku untuk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan. Bank harus memastikan bahwa debitur atau nasabah bermaksud untuk membayar sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan memiliki sarana keuangan untuk melakukannya.

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan mengatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Akibatnya, jelas bahwa lembaga keuangan harus menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Menggunakan prinsip “kehati-hatian” dalam operasional bank membantu membangun sistem yang tangguh. Pasal 29(2) UU Perbankan menegaskan kembali prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan perbankan, “ketentuan ini mewajibkan bank untuk menjaga kesehatan sesuai dengan ketentuan mengenai kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain dari usaha bank, serta beroperasi dengan prinsip kehati-hatian.” Artikel ini menyarankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada undang-undang untuk dipertahankan di pengadilan.

Alinea ketiga Pasal 29 UU Perbankan mengatakan bahwa bank harus berhati-hati dalam meminjamkan uang berbasis syariah. Pasal 8 UU Perbankan versi sebelumnya menyebutkan bahwa, “bank bersedia memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah karena menganggap nasabahnya akan melunasi utangnya.” Hal ini menunjukkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, ada undang-undang dan aturan yang dimaksudkan sebagai dasar penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang, “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.”
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang, “Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.”
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor: 42/POJK.03/2017 tentang, “Kewajiban Penyusunan serta Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan.”

Sesuai dengan uraian di atas, peraturan perbankan yang cukup ketat mengatur PT. Kewajiban Bank BRI Agro dalam memberikan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (1), “PT. Bank BRI Agro, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.” PT. Bank BRI Agro menerima tabungan, giro, rekening pasar uang, dan bentuk simpanan lainnya dari masyarakat umum, memberikan kredit, dan beroperasi sebagai bank layanan penuh, serta melakukan transaksi mata uang asing. PT. Bank BRI Agro mengembangkan produk pinjaman berbasis digital bernama Pinang (Pinjaman Tenang) sebagai jawaban atas semakin ketatnya persaingan di era digital.

Produk digital lending dengan nama Pinang (Pinjaman Tenang) oleh PT. Bank BRI Agro diluncurkan pada tanggal 23 Februari 2019. Pinang ialah produk pinjaman berbasis aplikasi pertama

yang diselenggarakan oleh bank konvensional di Indonesia yang seluruhnya bersifat digital, meliputi digital verification, digital scoring, serta digital signature. Dibutuhkan antara satu dan dua belas bulan untuk beralih dari aplikasi ke pembayaran saat menggunakan IT dan kurang dari sepuluh menit. Pelanggan dapat meminjam uang tanpa mengunjungi bank. Mereka bisa melakukannya secara online dengan cap Pinjam Rp 20.000.000 dengan suku bunga yang lebih rendah dari lembaga keuangan berbasis teknologi

Nasabah dapat mengajukan KTA apabila kantor atau perusahaannya membayar gaji kepada pihak bank khususnya pengguna payroll Bank BRI atau PT. Bank BRI Agro. Untuk menjadi nasabah Pinang harus warga negara Indonesia (WNI), mempunyai e-KTP maupun KTP yang masih berlaku, berusia minimal 21 tahun maupun telah menikah, serta tidak lebih dari 54 tahun. Persyaratan lainnya adalah memiliki penghasilan tetap atau bisnis sukses (berdasarkan kerjasama penggajian) dan memiliki telepon seluler atau telepon pintar dengan sistem operasi Android dan koneksi internet.

PT. Bank BRI Agro, telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui dua cara, yaitu membentuk unit/devisi khusus (pembentukan kelembagaan), serta yang kedua menyusun SOP yang berisi mekanisme yaitu kriteria untuk menyetujui digital lending untuk layanan online. Unit/devisi khusus di lingkungan PT. Bank BRI Agro yang tugas dan kewenangannya membidangi penerapan prinsip kehati-hatian adalah Service Support Unit (SSU). Unit/divisi ini bertanggung jawab untuk memverifikasi dan menganalisis kelayakan calon nasabah untuk menerima KTA, termasuk melakukan verifikasi ulang data untuk memastikan keakuratan data nasabah. PT. Bank BRI Agro.

Sedangkan SOP yang berisi mekanisme Syarat kredit digital lending merupakan produk dari SSU PT. Bank BRI Agro yang sebelumnya secara digital melakukan digital verification, digital scoring dan digital signature, dengan menerapkan prinsip 5C (dalam hal ini prinsip 4C) sebelum memberikan kredit, yakni, "(1) character (karakteristik calon debitur); (2) capital (modal); (3) capacity (kemampuan); (4) condition of economy, serta prinsip 4P yang meliputi: (1) personality (kepribadian debitur); (2) purpose (tujuan penggunaan kredit); (3) prospect (masa depan usaha debitur); (4) payment (cara membayar)." Pada tahap terakhir penerapan prinsip kehati-hatian pada pinjaman digital, persetujuan pinjaman akan didasarkan pada hasil pre-screening dan credit scoring. Hasil penilaian dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk seberapa akurat dan lengkap personilnya. data, "BI Checking", lamanya penggunaan nomor ponsel, media sosial, dan hasil analisis psikometri. Menurut penulis, "PT. Bank BRI Agro telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat dicermati pada seluruh tahapan pemberian kredit produk PT Pinang, berdasarkan uraian di atas. Bank BRI Agro."

SIMPULAN

Berikut ialah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini:

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2018, PT. Bank BRI Agro menyalurkan kredit melalui aplikasi produk pinjaman digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendaftarkan dan mengawasi layanan produk keuangan dengan nama Pinjaman Tenang (Pinang) PT. Bank BRI Agro, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d PJOK No.12 Tahun 2018. Menurut PT. Syarat dan ketentuan Bank BRI Agro untuk produk Pinang, penyaluran kredit tidak memerlukan pertemuan pribadi antara bank dengan nasabah. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) PJOK Nomor 12 Tahun 2018, bank wajib melakukan pertemuan tatap muka dengan nasabah dan calon nasabah untuk memverifikasi informasi pribadi dan dokumen pendukung. Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit melalui digital lending di lingkungan PT. Bank BRI Agro kemudian diimplementasikan melalui pembentukan unit/divisi (kelembagaan) khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi digital, digital scoring,

dan digital signature terhadap calon debitur, serta penyusunan SOP yang memuat mekanisme analisa kredit berdasarkan prinsip 4 C, yakni, “(1) character (sifat-sifat si calon debitur); (2) capital (permodalan); (3) capacity (kemampuan); (4) condition of economy (kondisi perekonomian), serta prinsip 4P yang meliputi: (1) personality (kepribadian debitur); (2) purpose (tujuan penggunaan kredit); (3) prospect (masa depan usaha debitur); (4) payment (cara pembayarannya).”

DAFTAR PUSTAKA

- Gandapradja, Permadi. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia, Bandung, 6 Agustus 2005.
- Iqbal, Muhamad. BRI Agro Rilis Pinang, Fintech Pinjaman Digital Pertama RI, CNBC Indonesia, 24 Februari 2019.
- Lovett, William A. Banking and Financial institutions Laws. USA.: Westpublishing Co, 1997.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritas Aset Bagi Bank Umum.
- Rahman, Hasanuddin. Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rivai, Veithzal., Andria Permata Veithzal dan Very N. Idroes, Bank dan Financial Institution Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk
<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.bri.pinang&hl=in>. Diakses tanggal 26 September 2022.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perbankan.